

**PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Rusdian Ramadhani<sup>1</sup>, Siti Kotijah<sup>2</sup>, Rahmawati Al Hidayah<sup>3</sup>, dan Ine Ventyrina<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Alumni, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman

<sup>2,3 dan 4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman – Samarinda Propinsi Kalimantan Timur - Indonesia

Email correspondence : [ineventyrina@gmail.com](mailto:ineventyrina@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Enforcement of the Threshold of Votes in the Petition for Election Results Consideration Results in the Constitutional Court there is a Constitutional Court Decision Number 51 / PUU-XIII / 2015, for the sake of legal certainty, the Constitutional Court must comply with the provisions expressly verbis outlined in the Election Law. Implementation Article 158 of the Law on Regional Head Election and its derivative rules consistently, the Constitutional Court takes part in efforts to encourage institutions involved in the election process. The issue of regulating the threshold of the difference in votes becomes an anomaly in the implementation of the elections in Indonesia. This can be seen in at least the last two simultaneous local election editions, namely Regional Head Election in 2015, 2017, and 2020. This provision is conceptually and practically considered to hamper efforts to realize electoral justice as the initial nature of the process of implementing disputes over the election results in the Constitutional Court. It is also then that is not in line with the principle that a democratic system cannot only be the legitimacy of the majority vote. However, a process of democratization called elections must be protected by a legal system.*

---

**Keywords: Regional Head Election, Threshold, Constitutional Court**

**ABSTRAK**

Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pilkada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya

mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.

---

**Kata Kunci:** *Pilkada, Ambang Batas, Mahkamah Konstitusi*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi dan Negara hukum adalah 2 (dua) konsepsi kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan Negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia (Muntoha, 2003: 39)

Demokrasi menghormati hak, termasuk dalam pemilu, bagi setiap orang (gubernur, bupati/walikota) yang partisipasi berhak mengajukan hasil pemilihan kepala daerah, apabila dianggap ada kecurangan, atau perselisihan hasil.

Pengajuan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) selama belum dibentuknya badan Peradilan khusus yang mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut (Undang-Undang Pilkada).

Pada hakekatnya, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pada saat ini, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 158 UU Pilkada terdapat suatu pembatasan terhadap pengajuan sengketa Pilkada ke MK, dengan syarat jumlah penduduk dengan perhitungan persentase perbedaan hasil penetapan, seperti halnya apabila suatu Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (Dua Juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUD Provinsi (Pasal 158 ayat (1) huruf (a) Pilkada serentak di beberapa Provinsi dan Kabupaten Kota, tersebut tidak serta merta membuat masyarakat puas,

ketidakpuasanpun muncul ketika calon yang kalah hendak mengajukan gugatan hasil Pilkada tersebut terganjal persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Batas maksimal perselisihan suara ntuk dapat mengajukan permohonan sengketa. Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen hanya 25 permohonan dari total 136 permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

MK tidak melanjutkan 25 permohonan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut dengan beberapa alasan antara lain yang pertama, selisih batas suara kemudian penyebab keduanya karena permohonan sengketa diajukan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. Tenggat waktu itu adalah 3 (tiga) hari setelah rekapitulasi perolehan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Mahkamah Konsitusi memutus sengketa Pilkada pada tahun 2020 yang lalu tercatat berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) permohonan perselisihan hasil Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2020, kemudian diterima dan yang telah diputus oleh MK baik pada Putusan Sela atau *dismissal* (pemeriksaan pendahuluan).

Beberapa putusan ini merupakan gugatan yang ditolak oleh majelis MK atau gugur pada pemeriksaan pendahuluan disebabkan tidak memenuhi

beberapa persyaratan gugatan terkait jumlah selisih batas maupun putusan akhir yang berjumlah 25 gugatan yang diputus oleh MK.

Permasalahan pengajuan gugurnya gugatan ke MK, ketentuan untuk persyaratan pengajuan permohonan gugatan Perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, hal ini berpotensi mereduksi pemberlakuan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang pemilihan kepala daerah dirugikan atas pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Menganalisa pertimbangan pemberlakuan ambang batas suara dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah di Mahkamah Konsitusi.
2. Untuk mengetahui dan menelusuri syarat ambang batas suara dalam pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pilkada di Mahkamah Konsitusi telah memenuhi aspek keadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif *Doctrinal* atau penelitian hukum keperustakaan adalah metode yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti praturan perundangan-undangan bahan hukum primer yang penulis gunakan pada

penelitian ini yakni; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

### III. PEMBAHASAN

Pasal 158 (1) UU Pilkada, menyebutkan peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Terkait peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Persyaratan di atas dipenuhi untuk peserta pilkada, untuk dapat diajukan ke MK. MK menjadi lembaga yang mengadili dan memutuskan dalam perselisihan Pilkada.

Secara umum, pengadilan yang dilakukan oleh MK merupakan pengadilan tunggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Jimly Asshiddiqie, 2010: 131). MK memiliki tugas tambahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis 18 Mei Tahun 2021. Adapun sidang MK yang disiarkan secara daring tersebut dimulai pukul 09.10 WIB dan

dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Pada sidang itu berupa pengucapan putusan dan ketetapan untuk 10 perkara.

Secara keseluruhan MK menggelar 9 Sidang Putusan Sengketa Pilkada 2020. Adapun 10 perkara yang disidangkan yakni adalah sengketa Pilkada Belu, Pilkada Kotabaru, Pilkada Pesisir Barat, Pilkada Bandung. Lalu, Pilkada Nias Selatan, Malaka, Teluk Wondama, Bupati Samosir, Bupati Karimun dan sengketa Bupati Sumbawa. Sidang sengketa Pilkada akan digelar hingga 22 Maret 2021.

Sebelumnya data situs MK, sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 akan berlanjut ke tahapan pembuktian di MK. Selain 10 perkara di atas, 22 perkara lainnya akan diputuskan pada Jumat 19 Mei Tahun 2021) dan Senin 22 Mei Tahun 2021).

Secara keseluruhan MK memutuskan, 100 perkara tidak akan lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021. Ini artinya perkara yang lanjut ada 32 perkara. Secara rinci, dari 100 perkara tidak lanjut terdiri dari 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, 2 (dua) permohonan gugur, dan 2 (dua) perkara MK tidak berwenang mengadili.

Data di atas, dapat dikatakan, per 17 Februari lalu, MK mengumumkan ada 100 kasus perselisihan hasil Pilkada 2020 yang gugur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hanya ada 32 kasus yang bisa berjalan ke tahap berikutnya atau hanya setara 24, 25 persen. Dari 90 kasus itu, 75 di antaranya diputus dengan amar tidak dapat diterima karena terbukti tidak memiliki kedudukan hukum atau

*legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Kemudian ada 15 kasus sisanya diajukan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Secara umum 75 kasus di atas, MK menilai 70 di antaranya tidak dapat diterima karena permohonan tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sesuai UU Pilkada. 2 (dua) kasus lain diajukan bukan oleh pasangan calon, 2 (dua) kasus karena pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai pemohon karena kendatipun diajukan oleh pemantau pilkada terakreditasi tetapi permohonan ditandatangani hanya oleh salah satu, yaitu ketua umum atau sekretaris jenderal, padahal permohonan mensyaratkan tanda tangan keduanya secara bersama-sama, dan satu kasus diajukan pemantau pilkada yang tidak terakreditasi.

Sementara dari 10 kasus yang berupa ketetapan, enam di antaranya ditarik kembali, dua kasus gugur karena pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, dan dua kasus dinyatakan bukan merupakan kewenangan MK objectum litis, bukan SK penetapan hasil akhir perolehan suara. Ada 32 kasus yang belum diputus sudah dijadwalkan dalam agenda sidang berikutnya. Ada 32 perkara yang memasuki tahapan pemeriksaan persidangan lanjutan.

Detail Laporan pemantauan yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, lembaga independen pemantau kepemiluan, menemukan banyak kasus yang gugur di MK karena melewati ambang batas. Dari total 90 kasus yang tidak dapat diterima oleh MK,

72 gugur karena alasan tersebut. hal lain ada 15 kasus diajukan melewati tenggang waktu, tiga kasus diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan: dua kasus diajukan oleh bakal pasangan calon Pilbup Nabire dan Manokwari Selatan, serta satu kasus oleh pemantau pemilihan yang tidak terakreditasi yakni Pilbup Raja Ampat.

Problematika secara umum pada pendaftaran permohonan gugatan ke MK, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya penggugat kalah dengan selisih suara hanya antara 0,5 persen hingga 2 persen.

Persyaratan yang isyaratkan dalam Pasal 18 UU Pilkada tidak dipenuhi dari beberapa permohonan gugatan ke MA di atas. Implikasi hukumnya dapat dipastikan gugatan akan ditolak. Syarat permohonan perselisihan pemilukada dalam mengajukan gugatan ke MK ini diatur harus dipenuhi sesuai Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada intinya MK akan menerima dan memproses pengajuan gugatan di tingkat pemilihan gubernur apabila Selisih suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah di provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta; Selisih 1,5 persen untuk provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta; 1 persen untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta; 0,5 persen untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta. Untuk tingkat bupati/wali kota.

Dalam hal ini, apabila jumlah penduduk kurang dari 250 ribu, selisih perolehan suara paling banyak 2 persen

dari total suara sah; 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa dengan selisih 1,5 persen; 500 ribu jiwa-1 juta jiwa dengan selisih 1 persen; Lebih dari 1 juta jiwa selisih 0,5 persen.

Berdasarkan data KoDe Inisiatif mengemukakan, ada penemuan setidaknya ada enam dari 100 kasus yang gugur di MK yang masuk ke dalam kategori pemilihan daerah calon tunggal. Keenamnya adalah Pilbup Ogan Komering Ulu, Pemilihan Bupati (Pilbup) Ogan Komering Ulu Selatan, Pilbup Kutai Kertanegara, Pilwalkot Balikpapan, Pilbup Raja Ampat, dan Pilbup Manokwari Selatan. Ikhsan menilai ada tiga variasi putusan MK terhadap enam daerah dengan calon tunggal itu.

Pada empat daerah yaitu Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Kutai Kertanegara, dan Balikpapan, tidak dapat diterima karena tidak masuk ambang batas selisih suara yang terpaut terlalu jauh. Pada gugatan pilkada di Raja Ampat, putusannya juga tidak dapat diterima tetapi dasar pertimbangan MK karena pemantau tidak terakreditasi. Selain itu yang terakhir di Manokwari Selatan yang mengajukan bakal pasangan calon, sehingga kedudukan hukumnya tidak diterima oleh MK.

Peneliti KoDe Inisiatif lain, Viola Reininda, menyebutkan empat kasus yang dianggap menarik karena tetap diterima oleh MK ke tingkat lanjut kendati tidak memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini, berpotensi menghadirkan *landmark decision* terkait penegakan keadilan pemilu dan memberikan penegasan soal netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Alasan pertama,

daerah seperti Pilbup Samosir dengan nomor perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021. Pada secara syarat formil, kasus di Kabupaten Samosir melebihi ambang batas dua persen dan pendaftaran berkas melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Kasus tetap masuk ke pemeriksaan pokok perkara dengan asumsikan, bahwa terdapat persoalan krusial di tahap pencalonan.

Berdasarkan dalil pemohon dalam gugatannya, pihak terkait tidak memenuhi sejumlah dokumen persyaratan, yaitu terdapat dugaan ketidaksesuaian dokumen perpajakan dengan identitas terkait (calon bupati) serta ketidaksesuaian dokumen ijazah pendidikan dengan identitas terkait (calon wakil bupati) dan indikasi tidak dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya dugaan *money politics* dan pengawasan penegakan hukum pemilu yang tidak optimal. Kedua Pemilihan Bupati Konawe Selatan dengan nomor perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021, menyebutkan dalil-dalil yang disampaikan pemohon adalah pemberian mahar politik dalam proses pencalonan yang secara tidak langsung diakui pihak terkait, kampanye hitam, dan persoalan teknis pemungutan suara.

Dalam amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 lebih jauh MK menyatakan, bahwa Pasal 236 C Undang-Undang Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan dalam amar Putusan MK yang sama, MK menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selama belum ada



Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebagai peradilan konstitusi, MK tidak boleh membiarkan keadilan *procedural justice* memasing dan mengesampingkan keadilan *substantif substantive justice*.

Rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan Putusan. Rekomendasi tersebut memiliki kekuatan Hukum, mengingat Bawaslu adalah lembaga pengawasan Pemilu, sehingga diakui keberadaan dan kewenangan Bawaslu dengan menjadikan rekomendasi Bawaslu sebagai pertimbangan Hakim Konstitusi. Menurut Pan Mohamad Faiz, Ph.D. berlakunya pengecualian atau pengenyampingan penerapan ambang batas dalam pemeriksaan sengketa Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut: (Mohamad Faiz, P., 2018: 1671-1672)

- a. Apabila pada penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU daerah berdasarkan pada rekapitulasi yang belum tuntas di hitung dari seluruh TPS yang ada.
- b. Apabila adanya rekomendasi dari Panwaslu agar melaksanakan perhitungan suara atau pemungutan suara tidak dapat di tindaklanjuti oleh KPU daerah dengan dasar pertimbangan yang tidak memadai.
- c. Jika KPU daerah melakukan suatu tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi

keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan kepala daerah serta menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi dan/atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

- d. Apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal jika terjadinya suatu permasalahan yang sangat mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara memiliki potensi menjadi tidak dapat dinilai atau dihitung.

Mahkamah Konstitusi maka dalam menangani sengketa hasil Pilkada Mahkamah tidak hanya menilai kebenaran kuantitatif dalam penetapan hasil Pilkada, seperti menghitung kebenaran penetapan jumlah suara yang diperoleh partai politik atau peserta Pilkada, melainkan sekaligus menilai proses pelaksanaan Pilkada untuk mencari kebenaran secara kualitatif. Oleh sebab itu, jika dalam proses Pilkada terjadi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, yang memengaruhi hasil Pilkada secara signifikan, tanpa harus memastikan penetapan jumlah (kuantitatif) yang salah dalam penetapannya, maka Mahkamah dapat menentukan putusan atau sanksi tersendiri demi tegaknya keadilan, sekaligus untuk pembelajaran dan pendidikan agar pada Pilkada berikutnya pelanggaran semacam itu tidak terjadi lagi.

Menurut H.M. Laica Marzuki (Laica Marzuki, 2010: 30). Pihak yang mengajukan sengketa memiliki kepentingan memenangkan suatu perkara disinilah berlaku pula *maxim point d'etre*,



*point d'action*, yang artinya tanpa kepentingan maka tidak ada suatu tindakan.

Sebagai contoh pilkada serentak 2020 MK menerima permohonan sejumlah 123 permohonan dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Daerah bersengketa itu terdiri 109 jumlah sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup), 13 sengketa Pemilihan Walikota, dan 1 (satu) sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub). Namun dalam perjalanan, ada sejumlah 100 sengketa tidak dapat dilanjutkan atau gugur. Berdasarkan permohonan tersebut, ada beberapa catatan penting dalam proses penyelesaian sengketa.

- 1) Soal selisih pendapat tentang syarat selisih suara. Undang-undang tidak menjelaskan tatacara menghitung selisih suara. Akibatnya muncul tafsir berbeda antara MK dengan pemohon. MK menafsirkan cara penghitungan yang justru semakin mempersempit selisih suara sehingga banyak pemohon yang gugatannya gugur.
- 2) Soal dalil permohonan yang banyak digunakan oleh pemohon. Dalil permohonan dari 147 kasus terbagi menjadi 7 kelompok yakni kesalahan penghitungan suara (22 kasus), manipulasi DPT (12 kasus), ketidaknetralan penyelenggara pilkada (63 kasus), penambahan suara (5 kasus, masifnya politik uang (12 kasus) dan politisasi birokrasi (26 kasus).
- 3) Penyelenggara yang banyak dipersoalkan paling banyak KPU Kabupaten/kota (81 kasus), KPPS (34 kasus), PPK (19 kasus), PPS/ penyelenggara tingkat desa (11

kasus), dan KPU propinsi paling sedikit dari yang lainnya (2 kasus). Namun penting menjadi catatan bahwa tinggi rendahnya angka itu terkait dengan tingkat penyelenggaraan. Mengingat pilkada paling banyak di kabupaten/kota maka daerah ini yang paling banyak dipersoalkan.

- 4) Waktu pengajuan permohonan berlaku sangat terbatas yakni hanya 3 x 24 jam. Waktu pengajuan permohonan ini dinilai sangat terbatas sehingga mengakibatkan banyak daerah mengalami keterlambatan dalam pengajuan permohonan. Keterlambatan itu umumnya disebabkan oleh kendala geografis, transportasi hingga masalah teknis diterbitkannya surat keputusan KPU yang dijadikan objek pengajuan gugatan.
- 5) Mekanisme pemeriksaan pendahuluan berjalan tidak sebagaimana seharusnya. Esensi pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim memberikan nasihat terhadap permohonan yang diajukan. Akan tetapi, pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan berdasarkan nasihat majelis hakim. Mahkamah justru menjadikannya sebagai forum untuk pemeriksaan syarat selisih suara.
- 6) Proses pembuktian baik pemberian keterangan saksi, ahli maupun bukti berupa surat. Mahkamah dalam proses ini justru membatasi jumlah saksi yakni maksimal 5 orang saksi. Akibatnya, tidak cukup ruang untuk menggali informasi mengingat

masing-masing daerah mengajukan persoalan jauh lebih banyak dari itu. Akibatnya, tidak setiap persoalan bisa dielaborasi secara mendalam. Sebagai proses peradilan yang mencari keadilan materil, sebaiknya tidak ada pembatasan saksi yang diharuskan kepada pemohon. Selain itu, ditemukan banyak penyelenggara yang justru menjadi saksi para pihak bersengketa.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Pertimbangan Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses Pilkada berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangan di setiap tingkatan.
2. Syarat ambang batas suara dalam pengajuan permohonan pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada di Mahkamah

Konstitusi yang memenuhi aspek keadilan. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka harus mampu mengakomodasi asas-asas pemilihan umum oleh Negara. Diakomodasi oleh Negara berupa Peradilan Perselisihan suara yang memenuhi aspek keadilan bagi semua peserta Pemilihan Umum khususnya bagi peserta Pilkada yang bersengketa tidak terhalang oleh persyaratan yang mengenyampingkan hak-hak seseorang untuk mencari keadilan dan kepastian hukum di lembaga Peradilan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gafar, 1992, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR. Yogyakarta: FH UII Press.
- Arbi Sanit, 2013, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- David Held, 2007, Models of Democracy. Jakarta. Akbar Tandjung Institute.

- Fernando E Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antimononi nilai*, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1961. *General Theory of Law State*, New York. Russell & Russell.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Laica Marzuki, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lulu Anjarsari, 2017, *Pertarungan Calon Abdi Daerah di MK*, *Majalah Konstitusi Press Nomor 122* Mustafa Fakhri, *Kalaeidoskop Konstitusi 2014*, *Ketatanegaraan dalam Tahun Politik*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, 2009. *Pemilihan Umum. Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta. Konstitusi press, 2013 cet. Pertama.
- Muntoha, 2003. *Demokrasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nano, Arif, Bayu, 2017, *MK Tetap Tagakkan Keadilan Substantif*. *Majalah Konstitusi Press*.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, 1984. *Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Peter Mahmud, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang *Pemerintahan Daerah dan Kekuasaan Kehakiman*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU- II/2004
- R. Nazriyah. 2014. *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12.
- Said Sampara, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Permadi, Yogyakarta. *Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum*.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Konstitusi Press, Cet.Pertama.
- Siti Kotijah, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- ....., 2018, *Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan*, MFA, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat: cetakan ke-11*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan*

Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.  
Topo Santoso, 2009. Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu. Buletin Komisi Yudisial, Vol. III, No. 5.  
Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.